



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Eko Sugiarto Bin Kopri |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Karang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/7 November 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun VI Rt/Rw 003/001 Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Eko Sugiarto Bin Kopri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa EKO SUGIARTO Bin KOPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUGIARTO Bin KOPRI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa EKO SUGIARTO Bin KOPRI bersama-sama SUHERMANTO Alias HERMAN Alias CAPLANG Bin GINO (telah disidangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana), MUKSIN (DPO), PIKAL (DPO) dan HANDOYO (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 terdakwa didatangi oleh Muksin mengajak untuk melakukan pencurian di sebuah toko di Pasir Sakti, lalu terdakwa ikut pergi bersama Muksin menemui Pikal, Handoyo dan Suherman yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi menuju Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira jam 03.30 Wib terdakwa, Suhermanto, Handoyo dan Muksin berjalan menuju warung milik korban Tohir Purwanto sedangkan Pikal berjaga diluar, kemudian Muksin mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa, Handoyo, Muksin dan Suhermanto masuk ke dalam warung mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) slop rokok Clasmild, 4 (empat) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok Surya, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa mendengar letusan seperti letusan senjata api dari luar kemudian terdakwa, Muksin, Suhermanto, Handoyo dan Pikal pergi meninggalkan warung milik korban Tohir Purwanto dan membawa barang yang telah diambil dari warung tersebut lalu Muksin menembakkan senjata api ke arah atas untuk menakut-nakuti warga yang mengejar.

Bahwa warung milik korban Tohir Purwanto berada di dalam rumah atau menjadi satu dengan rumah tempat tinggal korban Tohir Purwanto.

Bahwa terdakwa mendapat bagian 5 (lima) bungkus rokok dan habis digunakan/ dihisap oleh terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Tohir Purwanto mengalami kerugian barang berupa 3 (tiga) slop rokok Clasmild, 4 (empat) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok Surya senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SUGIARTO Bin KOPRI bersama-sama SUHERMANTO Alias HERMAN Alias CAPLANG Bin GINO (telah disidangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana), MUKSIN (DPO), PIKAL (DPO) dan HANDOYO (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Pebruari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 terdakwa didatangi oleh Muksin mengajak untuk melakukan pencurian di sebuah toko di Pasir Sakti, lalu terdakwa ikut pergi bersama Muksin menemui Pikal, Handoyo dan Suherman yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi menuju Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 03.30 Wib terdakwa, Suhermanto, Handoyo dan Muksin berjalan menuju warung milik korban Tohir Purwanto sedangkan Pikal berjaga diluar, kemudian Muksin mencongkel pintu belakang warung dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa, Handoyo, Muksin dan Suhermanto masuk ke dalam warung mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) slop rokok Clasmild, 4 (empat) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok Surya, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa mendengar letusan seperti letusan senjata api dari luar kemudian terdakwa, Muksin, Suhermanto, Handoyo dan Pikal pergi meninggalkan warung milik korban Tohir Purwanto dan membawa barang yang telah diambil dari warung tersebut.

Bahwa warung milik korban Tohir Purwanto berada di dalam rumah atau menjadi satu dengan rumah tempat tinggal korban Tohir Purwanto.

Bahwa terdakwa mendapat bagian 5 (lima) bungkus rokok dan habis digunakan/ dihisap oleh terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Tohir Purwanto mengalami kerugian barang berupa 3 (tiga) slop rokok Clasmild, 4 (empat) slop rokok Dunhill dan 2 (dua) slop rokok Surya senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOHIR PURWANTO Bin TUKIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.30 wib di rumah saksi di Desa Mulyosari Kec.Pasir sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun saksi tahu sebanyak 5 orang dan salah satunya tertangkap oleh warga yaitu Suhermanto yang saat ini telah disidangkan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan polisi yang melakukan pencurian ada yang tertangkap lagi yaitu terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 3 (tiga) Slop rokok klas Mild, 4 (empat) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop) rokok Surya;
- Bahwa cara pelaku masuk sepertinya dengan cara merusak kunci pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan linggis;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,-;

2. Saksi SUPARNO Bin KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.30 wib di rumah adik saksi di Desa Mulyosari Kec.Pasir sakti Kab. Lampung Timur telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun saksi tahu sebanyak 5 orang dan salah satunya tertangkap oleh warga yaitu Suhermanto yang saat ini telah disidangkan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan polisi yang melakukan pencurian ada yang tertangkap lagi yaitu terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 3 (tiga) Slop rokok klas Mild, 4 (empat) slop rokok Dunhil, 2 (dua) slop) rokok Surya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku masuk sepertinya dengan cara merusak kunci pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan linggis;
- Bahwa atas kejadian tersebut adik saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,-;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.30 wib di Desa Mulyosari Kec.Pasir sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan bersama dengan 4 orang rekan Terdakwa yaitu Suherman, Handoyo, Muksin dan Pikal;
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah Muksin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan linggis lalu mencongkel pintu bagian belakang dan setelah berhasil maka masuk melalui pintu tersebut;
- Bahwa peran dari masing-masing adalah Terdakwa, Handoyo dan herman masuk kedalam warung mengambil rokok dan Muksin masuk kedalam warung mengambil uang didalam laci warung sedangkan Pikal menunggu diluar diatas motor berjaga-jaga jika ada orang yang mengetahui;
- Bahwa dari hasil tersebut Terdakwa sebagian 5 bungkus rokok;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti dalam perkara ini telah diputus dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.30 wib di Desa Mulyosari Kec.Pasir sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok dan uang milik saksi korban;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan aksinya Terdakwa melakukan bersama dengan 4 orang rekan Terdakwa yaitu Suherman, Handoyo, Muksin dan Pikal;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan linggis lalu mencongkel pintu bagian belakang dan setelah berhasil maka masuk melalui pintu tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya masing-masing mempunyai peran yaitu Terdakwa, Handoyo dan herman masuk kedalam warung mengambil rokok dan Muksin masuk kedalam warung mengambil uang didalam laci warung sedangkan Pikal menunggu diluar diatas motor berjaga-jaga jika ada orang yang mengetahui;
- Bahwa benar dari hasil tersebut Terdakwa kebagian 5 bungkus rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsure Barang Siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa EKO SUGIARTO Bin KOPRI sebagaimana disebutkan diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahawa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.30 wib di Desa Mulyosari Kec.Pasir sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Suherman, Handoyo, Muksin dan Pikal telah mengambil barang berupa rokok milik saksi Tohir Purwanto;

Bahwa barang berupa rokok tersebut seluruhnya adalah milik saksi Tohir Purwanto;

Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak 5 bungkus rokok;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa beserta rekan-rekannya tidak terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya dan pemiliknyapun tidak pernah member ijin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini pun patut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sebagaimana telah dinyatakan memenuhi ketentuan unsure ke dua, dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.30 wib di Desa Mulyosari Kec.Pasir sakti Kab. Lampung Timur dan dilakukan dalam sebuah rumah yang tertutup;

Bahwa saksi korban tidak menghendaki atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure inipun patut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa telah ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama dengan rekan-rekannya yaitu Suherman, Handoyo, Muksin dan Pikal;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut masing-masing saling mempunyai peran masing masing yaitu Terdakwa, Handoyo dan herman masuk kedalam warung mengambil rokok dan Muksin masuk kedalam warung mengambil uang didalam laci warung sedangkan Pikal menunggu diluar diatas motor berjaga-jaga jika ada orang yang mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure inipun patut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dalam melakukan perbuatannya saat akan memasuki rumah saksi korban terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah merusak kunci dengan menggunakan linggis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun patut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Sugiarto Bin Kopri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Sugiarto Bin Kopri oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2017/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.